



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afif Prahasto Bin Prayoga Asmoro
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Serang Baru Blok DD 20 No. 19 RT.
002/015 Kel. kaligandu Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ely Nursamsiah, SH, M.KN, Runi Yulyanti, S.Sy, Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH, MH, dan M. Urip Mustofa, SH, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Pena Keadilan Nusantara", beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SKK/YLBHPKN/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afif Prahasto bin Prayogo Asmoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afif Prahasto bin Prayogo Asmoro tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,45 gram;
 - 1 (satu) buah bekas botol plastik bermerk good day
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya, Terdakwa sopan di persidangan, dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AFIF PRAHASTO Bin PRAYOGO ASMORO pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 wib atau suatu waktu lain ditahun 2019, didekat terowongan Kidemang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada BANG JEKI (belum tertangkap) dan BANG JEKI memerintahkan terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, terdakwa diarahkan BANG JEKI untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan di dekat terowongan Kidemang yang berada di dekat tong sampah yang berada di daerah tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menuju jembatan Bogeg Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang karena terdakwa berencana untuk mengkomsumsi narkotika tersebut di salah satu toilet di Rest Area Tol Serang-Jakarta KM 68, selanjutnya sesampai nya di depan sebuah toko di Rest Area Tol Serang-Jakarta KM 68 Kel. Banjaragung Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang - Banten, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Banten, dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menyita barang bukti dari terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana warna biru yang sedang dipakai terdakwa AFIF PRAHASTO Bin PRAYOGO ASMORO.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



- 1 (satu) buah bekas botol plastic bermerek Good Day dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di Tas selempang berwarna hitam.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 121 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 bulan November tahun 2019, terhadap barang-barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,2539 Gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AFIF PRAHASTO Bin PRAYOGO ASMORO pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wib atau suatu waktu lain ditahun 2019, di di Rest Area Tol Serang-Jakarta KM. 68, Kel. Banjaragung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi awal dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang mana sumber informasi/pemberi informasi tersebut menerangkan bahwa di daerah Rest Area Tol Serang-Jakarta KM. 68 dan sekitarnya, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan modus operandi yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut biasanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu di toilet rest area tersebut, dan atas dasar informasi tersebutlah Brigadir Muhammad Rizal dan Bripda M. Rizcky Dida bersama rekan-rekan saksi satu tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya informasi tersebut. Sampai dengan akhirnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Sekira Jam 22.30 wib, saksi dan rekan-rekan saksi kembali mendapatkan kepastian informasi dari masyarakat pemberi informasi tersebut, bahwa ada orang yang mencurigakan yang sedang duduk di depan Indomaret yang berciri-ciri membawa tas selempang hitam di sekitar Rest Area Tol Serang-Jakarta KM. 68, dan akhirnya sekira jam 23.00 wib, Brigadir Muhammad Rizal dan Bripda M. Rizcky Dida bersama rekan-rekan saksi satu



tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFIF PRAHASTO Bin PRAYOGO ASMORO yang saat itu sedang berjalan didepan toko Rest Area Tol Serang-Jakarta Km. 68, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, dan akhirnya kami menyita barang bukti dari tersangka yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana warna biru yang sedang dipakai terdakwa AFIF PRAHASTO Bin PRAYOGO ASMORO.
- 1 (satu) buah bekas botol plastic bermerek Good Day dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di Tas selempang berwarna hitam.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 121 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 bulan November tahun 2019, terhadap barang-barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,2539 Gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa AFIF PRAHASTO Bin PRAYOGO ASMORO Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wib atau suatu waktu lain ditahun 2019, di pinggir jalan Tol antara Serang Barat dan Cilegon Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggabungkan botol plastic yang terdakwa beri sedotan, di sedotan tersebut terdakwa sisipkan pipet kaca, dan terdakwa masukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca, lalu terdakwa bakar sabu didalam pipet kaca tersebut sambil terdakwa hisap sedotannya agar keluar asap dari pembakaran tersebut. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Sabu adalah hati menjadi tenang, badan menjadi semangat layaknya seperti doping.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 121 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA hari Senin tanggal 11 bulan November tahun 2019, terhadap 1 (satu) pot plastik bening berisi urine \pm 30 ml milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mnegerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD RIZAL BIN SAHIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi dan tim diantaranya M Rizki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib di Rest Area tol Serang – Jakarta KM 68 alamat Kelurahan Banjar agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rest area Tol Serang – Jakarta KM 68 sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan beberapa kali dan setelah yakin tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana warna biru yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bekas botol plastic merk good day dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Abang Jeki (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba tetapi menggunakan narkoba sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M RIZKI DIDA NATA DIWIRDJA BIN JAJA SUDRAJAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi dan tim diantaranya Muhamad Rizal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib di Rest Area tol Serang – Jakarta KM 68 alamat Kelurahan Banjar agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rest area Tol Serang – Jakarta KM 68 sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan beberapa kali dan setelah yakin tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di kantong celana warna biru yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bekas botol plastic merk good day dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Abang Jeki (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba tetapi menggunakan narkoba sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Polda Banten karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib di Rest Area tol Serang – Jakarta KM 68 alamat Kelurahan Banjar agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bekas botol plastik merk good day dan 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Abang Jeki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat setengah “G”;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, dengan cara mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Abang Jeki, lalu setelah uang pembelian Terdakwa transfer, sekira pukul 21.30 wib, Sdr. Abang Jeki mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di dekat tong sampah yang berada di dekat terowongan Kidemang;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menuju Rest Area Tol Serang – Jakarta KM 68 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang lalu masuk ke dalam toilet yang ada di tempat tersebut untuk mengonsumsi sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara memasukkan kristal sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah dirangkai dengan sebuah botol bekas minuman good day, lalu membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api gas, dan setelah asapnya masuk ke dalam botol, kemudian asap yang telah terkumpul dalam botol tersebut Terdakwa hisap layaknya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang merokok melalui pipet plastik yang juga telah terpasang dekat pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2261 gram sisa pemeriksaan laboratorium BNN;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman good day yang di atas tutupnya terdapat pipet plastik;

Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris NO. 121 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih No.1.a, urine an. Afif Prahasto No.2, dan pipet kaca bekas pakai No.1.b tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Tim Asesmen Medis An. Afif Prahasto Nomor : B/93/I/Ka/RH.00.00/2020/BNBP Banten tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Tantan Sulistiyana. SH, S.I.K selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dengan kesimpulan agar proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Polda Banten karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib di Rest Area tol Serang – Jakarta KM 68 alamat Kelurahan Banjar agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa benar saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bekas botol plastik merk good day dan 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Abang Jeki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat setengah “G”;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut Terdakwa beli pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, dengan cara mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Abang Jeki, lalu setelah uang pembelian Terdakwa transfer, sekira pukul 21.30 wib, Sdr. Abang Jeki mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di dekat tong sampah yang berada di dekat terowongan Kidemang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menuju Rest Area Tol Serang – Jakarta KM 68 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang lalu masuk ke dalam toilet yang ada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara memasukkan kristal sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah dirangkai dengan sebuah botol bekas minuman good day, lalu membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api gas, dan setelah asapnya masuk ke dalam botol, kemudian asap yang telah terkumpul dalam botol tersebut Terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok melalui pipet plastik yang juga telah terpasang dekat pipet kaca;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau menggunakan narkoba;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Afif Prahasto Bin Prayoga Asmoro**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) yang salah satu jenisnya adalah metamfetamina yang terdapat dalam nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang penggunaannya untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MUHAMAD RIZAL BIN SAHIDIN dan saksi M RIZKI DIDA NATA DIWIRDJA BIN JAJA SUDRAJAT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi-saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi-saksi tahu perkara ini sehubungan saksi-saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib di Rest Area tol Serang – Jakarta KM 68 alamat Kelurahan Banjar agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rest area Tol Serang – Jakarta KM 68 sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi-saksi bersama tim melakukan penyelidikan beberapa kali dan setelah yakin tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di kantong celana warna biru yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bekas botol plastik merk good day dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Abang Jeki (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba tetapi menggunakan narkoba sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Polda Banten karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib di Rest Area tol Serang – Jakarta KM 68 alamat Kelurahan Banjar agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bekas botol plastik merk good day dan 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Abang Jeki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat setengah “G”;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, dengan cara mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Abang Jeki, lalu setelah uang pembelian Terdakwa transfer, sekira pukul 21.30 wib, Sdr. Abang Jeki mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di dekat tong sampah yang berada di dekat terowongan Kidemang;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menuju Rest Area Tol Serang – Jakarta KM 68 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang lalu masuk ke dalam toilet yang ada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara memasukkan kristal sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah dirangkai dengan sebuah botol bekas minuman good day, lalu membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api gas, dan setelah asapnya masuk ke dalam botol, kemudian asap yang telah terkumpul dalam botol tersebut Terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok melalui pipet plastik yang juga telah terpasang dekat pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau menggunakan narkoba;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, dimana perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Abang Jeki sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat setengah “G” pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, dan setelah Terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut atas arahan dari Sdr. Abang Jeki, lalu Terdakwa menuju Rest Area Tol Serang – Jakarta KM 68 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan masuk ke dalam toilet yang ada di tempat tersebut untuk mengonsumsi sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli tersebut dengan cara memasukkan kristal sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah dirangkai dengan sebuah botol bekas minuman good day, lalu membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api gas, dan setelah asapnya masuk ke dalam botol, kemudian asap yang telah terkumpul dalam botol tersebut Terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok melalui pipet plastik yang juga telah terpasang dekat pipet kaca, dimana kristal putih sabu-sabu, pipet kaca bekas pakai, dan urine Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris NO. 121 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu dilarang untuk dimiliki, dikuasai atau digunakan serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum maupun dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa walau dengan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, Terdakwa hanyalah pengguna dan bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli/akan digunakan Terdakwa adalah relatif kecil yaitu seberat $\pm 0,2539$ gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim adalah layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2539 gram, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta proses pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Serang juga telah dinyatakan selesai, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman good day yang di atas tutupnya terdapat pipet plastik, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg



1. Menyatakan Terdakwa **Afif Prahasto Bin Prayoga Asmoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afif Prahasto Bin Prayoga Asmoro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2261 gram sisa pemeriksaan laboratorium BNN;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman *good day* yang di atas tutupnya terdapat pipet plastik; dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada Hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Heri Kristijanto, S.H, dan Muhammad Ramdes, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kristijanto, S.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum

Muhammad Ramdes, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)